



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR: 188.45/ **52** /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN DAERAH TETANGGA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian, kejelasan dan ketegasan batas wilayah antara Kota Sawahlunto dengan daerah tetangga, dan mengantisipasi secara dini terjadinya perselisihan/konflik antara masyarakat di perbatasan serta untuk memperlancar urusan administrasi pemerintahan sehingga memudahkan dalam menggali potensi daerah khususnya di daerah perbatasan, perlu dibentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kota Sawahlunto dengan Daerah Tetangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kota Sawahlunto dengan Daerah Tetangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kota Sawahlunto dengan Daerah Tetangga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


1. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah tetangga dan melakukan sosialisasi penetapan dan penegasan batas wilayah kepada masyarakat di perbatasan;
2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kegiatan lapangan dan menyelesaikan berbagai masalah dan kendala yang ditemui di lapangan;
3. melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah Kota Sawahlunto dengan daerah tetangga;
4. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Wali Kota Sawahlunto;
5. menginventarisasi dokumen-dokumen batas wilayah yang berkaitan dengan pemerintah daerah tetangga;
6. melakukan pengkajian terhadap dokumen-dokumen batas wilayah;
7. melakukan pelacakan dan memberi tanda batas sementara yang dituangkan dalam berita acara hasil pelacakan dan tanda batas;
8. melakukan penegasan batas wilayah dengan melaksanakan pengukuran titik koordinat dan pemasangan pilar batas permanen;
9. menuangkan hasil penegasan batas wilayah kedalam bentuk peta batas daerah; dan
- 10 mempersiapkan administrasi dan keperluan tim

dalam rangka melaksanakan rapat-rapat dan survei lapangan.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor: 188.45/6/WAKO-SWL/2022 tentang Pembentukan Penegasan Batas Daerah Kota Sawahlunto dengan Daerah Tetangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA-Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Sub Kegiatan Administrasi Kewilayahan).
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Gubernur Sumatera Barat;
3. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
5. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Sawahlunto;
7. Camat Setempat; dan
8. Kades/Lurah Setempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 188.45/ **52** /WAKO-SWL/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS
 DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DENGAN
 DAERAH TETANGGA.

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Sawahlunto	Ketua
2.	Wakil Wali Kota Sawahlunto	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
5.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto	Anggota
7.	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sawahlunto	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
11.	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
13.	Camat Terkait	Anggota
14.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
15.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota
16.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
17.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan	

	Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto	
18.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
19.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota
20.	Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional Kota Sawahlunto	Anggota
21.	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Sawahlunto	Anggota
22.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Badan Pertanahan Nasional Kota Sawahlunto	Anggota
23.	Kepala Sub Seksi Pengadaan Tanah Pemerintah dan Penilai Tanah pada Badan Pertanahan Nasional Kota Sawahlunto	Anggota
24.	Staf Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan (Resort VII Kota Sawahlunto) Dinas Kehutanan Provinsi	Anggota
25.	Kepala Desa/Lurah Terkait	Anggota
26.	Ketua Kerapatan Adat Nagari Terkait	Anggota
27.	Ninik Mamak Terkait	Anggota
28.	Staf Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto	Anggota
29.	Staf Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota
30.	Staf Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Sekretariat

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA